

KONSEPSI PEMBENTUKAN ALTERNATIF MODEL UKM PERTANIAN MENDUKUNG AKSELERASI INOVASI TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI

S J A H R U L B U S T A M A N

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor

ABSTRAK

Tingkat pemanfaatan inovasi teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan oleh BPTP Maluku cenderung lambat bahkan dapat dikatakan kurang diadopsi oleh petani. Salah satu penyebabnya adalah dibutuhkan modal kerja yang lebih besar bila menggunakan inovasi teknologi walaupun produksi hasil yang lebih menjanjikan. Untuk itu diperlukan lembaga pembiayaan usahatani. Model LKM Pertanian dianggap cocok dan perlu dibentuk. Sebagai unti percontohan lokasi LKM sebaiknya berada pada desa kegiatan Prima Tani. Hal ini dimaksud agar tenaga BPTP yang ada di lapangan dapat membantu dalam pendampingan teknologi dan operasional LKM. Agar mudah diakses petani, skim kredit dibuat sesuai karakteristik petani sebagai pengguna. Pengajuan dan penyaluran kredit dilakukan secara kelompok untuk itu perlu ditumbuh kembangkan kelompok tani atau Gapoktan, sedangkan pengembalian kredit mempertimbangkan jenis usaha. LKM Pertanian perlu melakukan kegiatan seleksi calon nasabah untuk menghindari kemacetan pinjaman terutama dalam aspek kejujuran, nasabah dan kelayakana usaha termasuk teknologi yang dipakai. Besarnya kredit yang diberikan sebanyak 60-70 % dari jumlah kredit yang diminta kelompok tani. Untuk itu kelompok harus memiliki modal terlebih dahulu melalui pengumpulan iuran pokok dan iuran wajib. Model LKM Pertanian diharapkan dapat digunakan sebagai model pembiayaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) thn 2008, dimana Deptan akan memberikan dana Rp 100 juta per desa kepada 10.000 desa.

Kata Kunci : *Inovasi Teknologi, LKM Pertanian, Model.*

PENDAHULUAN

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku sampai saat ini telah banyak menghasilkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi, dan beberapa diantaranya telah menjadi bahan rujukan di dalam perencanaan Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian).

Kesadaran petani tidak diragukan lagi untuk mengadopsi inovasi teknologi yang dihasilkan BPTP terutama dalam peningkatan produktivitas hasil. Hal ini disebabkan petani, peneliti, dan penyuluh melakukan kerja bersama di lahan petani (on farm) guna menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa petani kurang atau tidak mengadopsi inovasi teknologi spesifik lokasi. Jawaban sederhana dari mereka adalah dengan teknologi yang telah mereka kuasai sudah dapat memberikan keuntungan finansial sedangkan bila menggunakan inovasi teknologi dibutuhkan modal kerja yang lebih besar walaupun hasil panennya lebih menjanjikan lagi.

Hasil evaluasi internal maupun eksternal menunjukkan bahwa kecepatan dan tingkat pemanfaatan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh BPTP Maluku cenderung lambat dan bahkan tidak diadopsi oleh stakeholder. Salah satu penyebab rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh petani diperkirakan karena kurangnya modal kerja untuk kegiatan usahatani.

Selanjutnya dalam rangka mempercepat proses penyampaian dan adopsi teknologi pertanian, mulai tahun 2005 Badan Litbang Pertanian melaksanakan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian yang disebut Prima Tani. Program tersebut merupakan implementasi suatu model diseminasi teknologi yang diharapkan mampu mempercepat penyampaian teknologi baru hasil Badan Litbang Pertanian kepada pengguna (petani) dan *stakeholders* lainnya (Badan Litbang Pertanian

2004). Pada kegiatan Prima Tani di Maluku diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung langsung antara BPTP Maluku sebagai penghasil teknologi dengan lembaga penyampaian (*delivery system*) maupun pelaku agribisnis sebagai bagian dari sub sistem penerima (*receiving subsystem*). Prima Tani dilaksanakan dengan empat strategi utama yaitu; (1) menerapkan teknologi inovatif, (2) membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis, (3) mendorong proses difusi dan (4) replikasi model percontohan dengan basis pengembangan berdasarkan agroekosistem (Irawan, 2004).

Program Primatani tidak semata-mata terfokus pada introduksi teknologi berupa inovasi teknis melainkan juga memfokuskan pada inovasi kelembagaan karena menjadi wahana membangun jejaring kerja terpadu dalam implementasi rill teknologi sehingga teknologi baru menjadi lebih *managable* dan berkelanjutan. Lembaga permodalan sering dipandang sebagai kelembagaan pendukung agribisnis yang strategis mengingat satu kelemahan utama petani saat ini adalah kurang kuat dalam pembentukan modal karena keterbatasan akses ke lembaga permodalan baik itu akses informasi, tempat dan pengetahuan. Dengan kondisi seperti ini, proses adopsi inovasi teknis berjalan kurang optimal karena ketidak mampuan petani memberdayakan teknologi tersebut sehingga sering ditemui teknologi-teknologi yang iddle atau terbuang percuma.

Kondisi di lapangan menunjukan pada dasarnya petani mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menabung, namun petani tidak mempunyai sistem dan mekanisme yang rapih untuk membangun modal sendiri. Keberadaan lembaga simpan pinjam yang relatif jauh dari desa menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan membuat petani semakin enggan datang ke lembaga keuangan untuk menabung. Padahal, potensi untuk melakukan aktivitas menabung sangat tinggi karena sudah menjadi kebiasaan di lingkungan petani sering ikut patungan untuk hajatan dan acara desa lainnya. Artinya petani sebenarnya mempunyai kapasitas untuk menyisihkan hasil usaha mereka.

Ketidakmampuan petani dalam membangun permodalan, menyulitkan petani disaat membutuhkan dana untuk membiayai usahatani mereka. Akhirnya petani terjebak dalam lilitan utang para rentenir dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Kondisi ini pula yang membatasi petani dalam memasarkan hasil produksi karena adanya ikatan keharusan menjual kepada rentenir atau pedagang pengumpul tertentu dengan harga yang sangat murah. Dengan demikian, secanggih dan semutakhir apapun teknologi yang diintroduksi kepada petani dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani akan menjadi sia-sia jika tidak dilakukan pembenahan dalam aspek pembiayaan (financial) dan pemasaran hasil produksi.

Lemahnya permodalan petani untuk melakukan kegiatan usahatannya telah diantisipasi oleh pemerintah dengan meluncurkan beberapa kredit program seperti : Kredit Bimas, Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Usaha Tani (KUT), namun capaian hasilnya masih belum memenuhi harapan. Saat ini juga telah ada Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Skim Pembiayaan Permodalan Petani (SP3) yang dalam implementasinya tidak langsung ke petani tetapi melalui bank sehingga penyerapan dananya pun masih kecil (Ashari, 2006).

Beberapa program kredit telah berhasil dalam peningkatan produksi (padi) akan tetapi kinerja lembaga keuangannya masih rendah. Rendahnya kinerja lembaga keuangan (Martowijoyo, 2002) dapat dilihat dari : (1) tingkat pelunasan kredit, (2) moralitas aparat pelaksana, dan (3) tingkat mobilisasi dana masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak berlanjutnya lembaga keuangan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal, maka perlu dibentuk atau dioptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumberdana bagi petani. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perkeonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya pertanian adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pertanian.

BPTP Maluku sebagai institusi pelaksana Prima Tani di daerah sudah seyogyanya mengembangkan kelembagaan pembiayaan sebagai infrastruktur pendukung program Prima Tani, sehingga proses pengembangan inovasi baru dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Sudah barang tentu BPTP tidak dapat berjalan sendiri, untuk itu kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian dan Bappeda)

merupakan suatu keharusan terutama dalam memfasilitasi penguatan modal, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun kredit. Selain itu BPTP Maluku perlu membuat langkah antisipatif, bila ditahun 2008 Departemen Pertanian merealisasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan memberikan modal kerja kepada 10.000 desa sebesar Rp 100 juta setiap desanya.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

Pengertian dan Bentuknya

Kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang akan menghasilkan pendapatan (Wijono, 2005). Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000 per tahun. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50.000.000. Sementara itu menurut (Syukur et al, 2007) Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan masyarakat desa yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dari beberapa definisi di atas maka untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pertanian dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melakukan kegiatan jasa keuangan khusus di bidang pertanian. Walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut (Krishnamurti, 2005). *Pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. *Kedua*, melayani rakyat miskin. *Ketiga*, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel.

Salah satu kunci sukses dan berhasilnya suatu LKM terletak pada keberlanjutan (*Sustainability*) dan untuk menjamin keberlanjutannya adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta ikut merasakan manfaat lembaga tersebut, akan menumbuhkan rasa memiliki pada setiap pengelola sehingga keberlanjutan lembaga tersebut akan lebih terjamin. Oleh karena itu pendekatan yang diadopsi dalam pembentukan LKM pertanian adalah pendekatan pengembangan kelembagaan yang partisipatif.

Inti pendekatan partisipatif adalah bahwa semua pihak yang berkepentingan ikut berkontribusi. Dengan demikian menumbuhkan rasa memiliki dari petani/kelompok tani, karena kegiatan tersebut didasari sebagai suatu kegiatan yang berasal dari masyarakat petani, dikerjakan oleh petani sendiri dan hasilnya juga akan dinikmati oleh petani. Dalam pembentukan atau pengembangan model kelembagaan keuangan petani yang perlu mendapat perhatian adalah: (1) disesuaikan dengan karakteristik petani; (2) aksesibilitas petani terhadap lembaga keuangan semakin tinggi dan; (3) pembentukan modal petani meningkat dimana pada akhirnya respon petani terhadap inovasi teknologi baru semakin tinggi. Dampak lanjutan dari kegiatan LKM ini adalah efisiensi pengelolaan keuangan sehingga pendapatan petani bertambah. Kebiasaan menabung yang sudah dimiliki petani menjadi potensi kapital bagi pembangunan wilayah sehingga kesejahteraan dapat diperbaiki.

Berdasarkan bentuk dan kerangka hukumnya LKM (Anonim, 2006) dapat dibedakan atas : (a) lembaga keuangan mikro bank atau unit keuangan mikro dari bank umum; (b) lembaga keuangan mikro koperasi atau koperasi serba usaha simpan pinjam; (c) lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi. Sementara Usman et al (2004) membagi LKM menjadi 4 golongan besar, yaitu (1) LKM formal, baik bank maupun bukan bank; (2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak; (3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan (4) LKM informal seperti rentenir atau arisan. Dari kategori LKM yang diuraikan di atas maka LKM Pertanian termasuk kategori lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi akan tetapi LKM ini direncanakan akan dibentuk melalui program pemerintah.

Pendanaan yang telah dilaksanakan dan cukup besar untuk keuangan mikro berasal dari program pemerintah pusat dan paling menonjol adalah Kukesra, P2KP, P4K, dan PEMP. Jumlah debitur program

pemerintah ini cukup besar misalnya Kukesra mencapai 10,3 juta, P2KP 3,2 juta, dan PKM 2,3 juta. Seiring dengan penyerahan berbagai program kepada masyarakat setempat serta adanya otonomi daerah menyebabkan kesulitan dalam memantau pengembangan program dan seperti apa keberlanjutannya.

Indikator dari kinerja LKM dapat dilihat dari perkembangan jumlah kantor yang dimiliki, jumlah kredit yang diberikan maupun jumlah dana yang berhasil dihimpun. Hasil kajian Usman et al (2004) menunjukkan bahwa perkembangan jumlah unit kantor LKM antara 2000 – 2003, tidak memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Bahkan untuk BPR justru mengalami penurunan akibat program rasionalisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Kenaikan jumlah kantor yang cukup signifikan masih didominasi oleh perusahaan pegadaian dan BRI masing-masing 17,5 dan 6 persen.

Potensi Pembentukan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di tahun 2005 menunjukkan peningkatan sebesar 5,07 persen bila dibandingkan dengan tahun 2004 yang tumbuh sebesar 4,43 persen. Pembangunan ekonomi Maluku pasca kerusuhan dimulai tahun 2005, dengan sektor pertanian sebagai leading sektornya. Sektor pertanian (termasuk perikanan) memberikan kontribusi sebesar 35,75 persen dari PDRB Maluku dimana subsektor perikanan memberikan kontribusi 16,55% (BPS Maluku, 2006). Perusahaan swasta dengan padat modal lebih banyak menangani kegiatan perikanan sedangkan subsektor pertanian didominasi oleh unit usaha berskala kecil dengan serapan tenaga kerja yang cukup besar dan memiliki keterbatasan modal.

Saat ini di Maluku ada 815 desa dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor pertanian yang terdistribusi dalam 8 kabupaten / kota (BPS Maluku, 2006). Kebijakan Pemda Maluku menetapkan sektor pertanian sebagai leading sektor pembangunan ekonomi daerah, memiliki 815 desa dimana penghasilan penduduk dari usahatani dan transportasi masih merupakan kendala untuk akses modal ke layanan jasa keuangan, sudah selayaknya Pemda membentuk percontohan alternatif model LKM Pertanian guna membantu penguatan modal petani.

Keterbatasan usaha kecil dalam mengakses ke bank, merupakan potensi pasar yang besar bagi LKM. Jika dengan asumsi setiap petani dalam usahataniannya memerlukan dana Rp 1 – 5 juta untuk modal kerja, maka akan ada potensi kebutuhan biaya tiap kelompok (rata-rata 30 petani) Rp 150 juta. Di dalam satu desa diperkirakan ada 3 – 4 kelompok tani berarti setiap desa memerlukan kurang lebih Rp 500 juta. Jika LKM Pertanian berada di tiap lokasi Prima Tani, dimana saat ini di Maluku baru berada di 3 lokasi berarti ini diperlukan modal pembiayaan sebesar Rp 1,5 Milyar.

Biaya atas dana pinjaman dari LKM umumnya lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur / administrasi peminjaman, memiliki beberapa keunggulan, misalnya tidak ada persyaratan agunan / jaminan seperti diberlakukan pada bank. Bahkan dalam LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan *cash flow* peminjam.

Secara spesifik dalam konteks pembangunan sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Setidaknya ada enam alasan yang mendukung: (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan usahatani sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani; (2) Petani lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur; (3) Karakteristik usahatani umumnya membutuhkan plafond kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM; (4) Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; (5) Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat "tercela" dalam pengembalian kredit; dan (6) Peningkatan produktivitas karena inovasi teknologi.

Secara empiris potensi LKM dalam membantu permodalan petani setidaknya telah dibuktikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman yang memberikan penguatan modal kepada kelompok tani cabai Rp 40 juta per kelompok dan kelompok tani jamur Rp 30 juta/kelompok. Alokasi dana untuk penguatan modal

kelompok dari dana dekonsentrasi (APBN) Rp 500 juta/tahun dan APBD Rp 400 juta/tahun. Pelaksanaannya sudah berjalan selama 4 tahun dan terus bergulir. Sementara itu Kabupaten Gunung Kidul melalui SK Bupati di awal 2007 telah membentuk Unit Pengelola Permodalan Kelompok Tani (UPPKT). Unit ini dibentuk untuk melayani Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani. Wilayah kerja UPPKT menangani wilayah kabupaten yang terdiri dari 8 kecamatan, tercatat ada 1445 kelompok tani, dan yang telah memanfaatkan UPPKT selama 6 bulan ada 161 kelompok dengan dana yang telah keluar Rp 1,3 Milyar (Bustaman, 2007b)

Tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan (mikro), hampir seluruh rumah tangga petani akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal seperti rentenir, tengkulak ataupun pelepas uang (Krishnamurti, 2003). Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok tani berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Kelompok tani yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha di sektor pertanian justru seharusnya lebih diberdayakan agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Sektor pertanian tentu saja akan tetap menjadi sektor kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan serta memperkokoh perekonomian pedesaan. Selain menjadi sektor utama dalam pembangun ekonomi Maluku, pertanian juga memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lain seperti industri, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan sektor pertanian (diantaranya dengan peningkatan aksesibilitas lembaga keuangan) diharapkan akan menghasilkan multiplier effect bagi pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Sebuah LKM Pertanian akan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan pertanian bila memiliki karakteristik sebagai berikut (1) Tidak menggunakan pola pelayanan seperti di Bank, (2) Sasarannya adalah petani atau kelompok tani, (3) Menggunakan pendekatan kelompok, baik dengan sistem tanggung renteng ataupun tidak dan mengutamakan pola hubungan kenal baik, (4) Lingkup kegiatan LKM mencakup pembiayaan kegiatan pertanian (usahatani, pengolahan hasil, pemasaran, kegiatan wanita tani).

Perkembangan LKM saat ini masih dihadapi kendala baik eksternal maupun internal (Wijono, 2005). Permasalahan eksternal LKM adalah aspek kelembagaan dimana bentuk LKM beraneka ragam dan tidak jelas peminanya. Sedangkan permasalahan internal adalah aspek operasional, pemberdayaan usaha, dan penghimpunan dana. Sebagian besar LKM modalnya masih berasal dari jumlah anggota serta besaran modal sendiri. Terbatasnya kemampuan SDM dalam mengelola usaha LKM akan mempengaruhi perkembangan LKM dan dapat menjadikan faktor penghambat.

Aktifitas pembiayaan yang dilakukan LKM dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih adanya permasalahan seperti yang diuraikan di atas, hambatan-hambatan ini sedapat mungkin harus dieliminasi. Jika misi LKM adalah untuk membantu permodalan penduduk agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, maka seharusnya aspek efektifitas yang lebih menonjol, kendati pun tidak mengabaikan efisiensinya. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari konsep awal pendirian lembaga keuangan yang di-drop dari atas, dengan pola pengelolaan konsepnya juga dari atas. Implikasinya adalah lembaga keuangan tersebut kurang peka terhadap situasi, kondisi dan budaya dimana lembaga itu didirikan sehingga efektifitas dari lembaga keuangan tersebut belum terwujud. Pola kerja dari pengelola lembaga keuangan formal terbawa oleh pola "orang kantor". Mereka bersifat menunggu, dan menerapkan berbagai peraturan dan persyaratan secara ketat dan kaku seperti yang dituntut oleh prinsip perbankan modern. (Ashari, 2006).

KEBIJAKAN PEMBENTUKAN ALTERNATIF MODEL LKM PERTANIAN

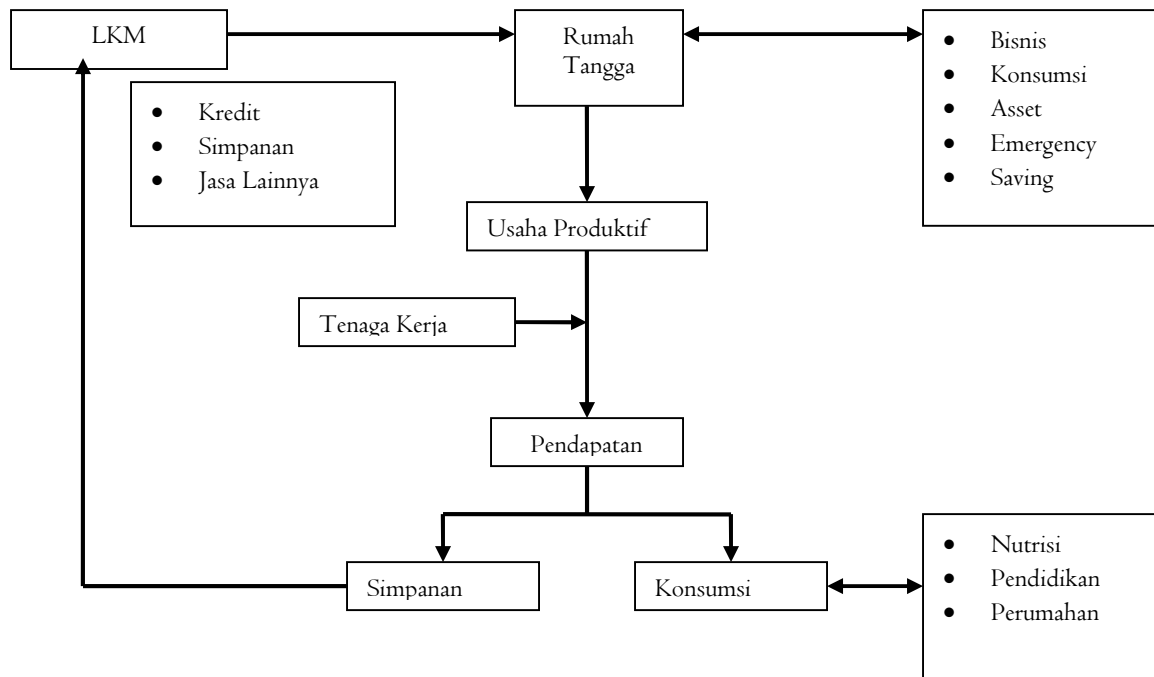
Pembentukan modal LKM Pertanian diyakini merupakan faktor penting dalam upaya mengakselerasi inovasi teknologi spesifik lokasi guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam membangun ketahanan pangan daerah dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Lebih jauh dapat pula diartikan pembentukan keuangan mikro merupakan bagian usaha untuk mengembangkan sistem keuangan "lokal" yang lebih disesuaikan dengan kondisi petani. Hal ini disebabkan hampir sebagian besar rumah tangga petani di Maluku tidak memiliki layanan jasa keuangan.

Sampai saat ini belum ada undang-undang tentang LKM yang dapat dipakai sebagai payung hukum keberadaan LKM. Akan tetapi menurut Sunaryo (2007), pemerintah daerah dapat menggunakan undang-undang No 32 tahun 2004 untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apabila LKM Pertanian yang dibentuk di desa dapat disamakan BUMDes maka Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten dapat menerbitkan suatu Surat Keputusan yang dapat dipakai sebagai payung hukum. Departemen Pertanian di tahun 2008 menginisiasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada 10.000 desa, sementara itu Departemen Dalam Negeri pun memiliki program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui BUMDes, dengan demikian dari kedua program di atas sasarannya akhirnya adalah membangun perekonomian desa.

LKM Pertanian sebagai badan usaha Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Mudah diterima dan didayagunakan (acceptable); (2) Dikelola oleh kelompok tani / Gapoktan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable); (3) Memiliki pendapatan yang memadai (profitable); (4) Hasil dapat dikelola oleh kelompok tani (sustainable) dan (5) Pengelola dan pelestarian dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan (replicable).

Dalam usaha membentuk atau menumbuhkan kembangkan LKM Pertanian diperlukan beberapa strategi sebagai berikut; (1) LKM pertanian sebagai "badan usaha" harus memiliki mekanisme yang sederhana, sehingga mudah dipahami serta dapat menggunakan aktivitas petani setempat; (2) Petani / kelompok tani diberi ruang otonom, untuk menentukan aktivitas ekonomi yang dibutuhkan; (3) Partisipasi yang menyeluruh dalam arti pengelolaannya melibatkan multi "stake holder" yang di organisir melalui pertemuan kelompok sejak tahap perumusan kebijakan; (4) Keterbukaan Informasi, sehingga petani / kelompok tani dapat mengetahui dan memberikan konytribusi bahkan melakukan kompetisi; (5) Pengelolaan program dan dana harus transparan dan akuntabilitas. Perspektif peningkatan pendapatan petani / kelompok tani dengan keberadaan LKM Pertanian diperkirakan hampir sama dengan perspektif BUMDes dalam pendapatan masyarakat (ps 78 PP 72/05).

PERSPEKTIF BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat (ps. 78 PP 72/05)



Sumber : Sunaryo, 2007.

Beberapa elemen yang berperan dalam pembentukan LKM Pertanian antara lain: (1) Pemerintah; (2) Pemerintah Daerah; (3) Kelompok Tani / Gapoktan; dan (4) BPTP. Peran Pemerintah yang diperlukan terdiri: (a) Penyusunan Rencana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam bentuk Pandum, Juklak, Juknis; (b) Investasi Kebijakan dan Anggaran; (c) Fasilitasi akses modal, kerjasama dan pasar. Peran Pemerintah Daerah yang dibutuhkan adalah; (1) Melindungi usaha LKM Pertanian melalui penguatan regulasi Perda; (2) Memberikan akses kemudahan kemitraan usaha dan akses permodalan (BPD Maluku, BUMD dan BUMN yang ada di Maluku); (3) Memperhatikan daya dukung rencana tata ruang wilayah pertanian; (4) Memperkuat produksi lokal dan (5) Mengembangkan usaha-usaha kerja sama antar desa. Peran Pemerintah Desa antara lain; (1) Memfasilitasi pendampingan, upaya peningkatan kapasitas LKM Pertanian, (2) Memberikan bantuan administrasi dan rasa kepercayaan kelompok tani / petani, (3) Melakukan intermediasi dana masyarakat tani, guna memacu pemupukan modal dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) berperan dalam hal: (a) Memberikan dukungan inovasi teknologi spesifik lokasi dalam upaya mempercepat adopsi teknologi oleh petani guna meningkatkan produktivitas hasil; (b) Memfasilitasi pendampingan kegiatan usahatani di lahan petani; (c) Memberikan bantuan dalam pengelolaan LKM sebagai tenaga pengawas, "verifikator" terhadap usulan pengajuan kredit; (d) Memberikan bantuan informasi untuk mendapatkan sarana produksi (pupuk, pestisida dan benih).

Sementara itu yang sangat berperan dalam LKM Pertanian adalah Petani dan Kelompok Tani dalam hal : (1) Membentuk kelompok dan menumbuh kembangkan kelompok tani; (2) Menyusun organisasi LKM Pertanian dan Mekanismenya; (3) Menyusun rencana usaha LKM dan bagaimana pelaksanaannya; (4) Membentuk modal kelompok dengan cara dimana setiap petani mempunyai kewajiban memberikan iuran pokok sebesar Rp 50.000 – Rp 100.000 (hanya satu kali sebagai anggota kelompok) dan iuran wajib sebesar 5.000 – Rp 10.000 (setiap pertemuan kelompok, dimana paling banyak ada 2 kali pertemuan kelompok dalam satu bulan (Bustaman, 2007a); (5) Memberikan rasa memiliki LKM Pertanian oleh petani / kelompok tani; dan (6) Melibatkan petani / kelompok tani untuk seluruhnya berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan kelompok dalam pengelolaan LKM Pertanian.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN LKM PERTANIAN

Kebijakan Pemda Maluku di dalam pembentukan LKM Pertanian ini mempunyai visi yang berintikan akses setiap petani / kelompok tani di setiap desa dan wilayah di seluruh kepulauan di Maluku terhadap jasa keuangan yang berkualitas secara berkelanjutan seperti tabungan, kredit dan berbagai jasa keuangan lainnya. Misi yang diemban oleh LKM Pertanian adalah menciptakan peluang petani / kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kegiatan usahatani dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatannya. Sementara itu misi yang dibawa BPTP Maluku pada LKM Pertanian adalah mempercepat dan meningkatkan adopsi inovasi teknologi spesifik lokasi oleh petani. Hal ini dapat diartikan melalui petunjuk pelaksanaan yang jelas, petani / kelompok tani baru mendapat persetujuan kredit bila menggunakan teknologi yang disarankan BPTP.

Beberapa langkah operasional yang harus dilaksanakan sebelum dibentuk LKM Pertanian;

1. Dalam penetapan lokasi LKM Pertanian perlu dilakukan cpcl (calon petani / kelompok tani dan calon lokasi). LKM Pertanian sebaiknya berada pada desa dimana kegiatan Prima Tani telah berjalan. Hal ini berarti pada lokasi tersebut telah tersedia tenaga BPTP (5 orang) yang dapat dipakai sebagai tenaga pendampingan teknologi dan tenaga yang dapat dimasukkan dalam struktur organisasi LKM. Petani atau kelompok tani yang akan menjadi nasabah sedapat mungkin mempunyai usahatani yang sama misalnya kakao walaupun kegiatannya berbeda (budidaya, pasca panen, pemasaran).
2. Pemberdayaan Kelompok Tani dilakukan melalui pengaktifan kembali kelompok tani yang sebelum era otonomi daerah telah ada dan sangat aktif atau membentuk kelompok tani baru. Untuk itu dibuat struktur organisasi yang sederhana seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi. Kepala desa

- dan manajer Prima Tani berperan dalam memfasilitasi pemberdayaan atau pembentukan kelompok tani. Setiap kelompok tani paling banyak memiliki 20 – 30 anggota atau disesuaikan dengan jumlah petani yang ada di desa tersebut. Keputusan atau kebijakan yang diambil oleh kelompok merupakan keputusan bersama dari anggota seperti iuran produk, iuran wajib dan jadwal pertemuan kelompok.
3. Pembentukan atau penguatan modal pembiayaan yang di perlukan untuk operasional LKM Pertanian berasal dari pemerintah pusat (Dekon APBN) dan pemerintah daerah (APBD, Bank Pembangunan Daerah, BUMN yang ada di daerah dan BUMD). Dana tersebut hanya dipinjamkan kepada LKM dalam jangka waktu tertentu. Besarnya bunga 6% - 12% setahun untuk dana yang berasal dari APBN dikembalikan ke Dinas Pertanian sedangkan yang berasal dari APBD dikembalikan ke Kabupaten dan terus digulirkan kembali ke kelompok yang lain (Bustaman, 2007b).

Model lembaga pembiayaan yang dikembangkan haruslah memberikan kemudahan bagi petani dan disisi lain juga tetap menjaga keamanan dan keberlanjutan lembaga pembiayaan itu sendiri. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan model LKM Pertanian adalah:

- a) skim kredit dirancang dengan mengakomodasi besaran kredit yang diperlukan petani dari skala kecil hingga skala besar.
- b) skim kredit melayani sub sistem produksi dan sub sistem distribusi dan pemasaran.
- c) penyaluran dan pengembalian kredit untuk sub sistem produksi haruslah sesuai waktu penerimaan usaha pertanian.
- d) prosedur pengajuan, penyaluran, dan pengembalian diusahakan sesederhana mungkin
- e) lama pinjaman relatif pendek yaitu maksimal 1 tahun atau 2 musim tanam
- f) skim kredit harus memungkinkan tumbuhnya capital formation melalui tabungan petani / kelompok tani yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan petani pada sumber pembiayaan dari luar
- g) skim kredit disertai dengan pembinaan dan pengawasan untuk menjaga dan memperbaiki kinerja usaha petani.
- h) skim kredit yang dikembangkan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lembaga pembiayaan yang dapat diupayakan dari penyusunan struktur organisasi, keterkaitan dengan lembaga lain dan tingkat keamanan dan kesehatan penyaluran kredit sehingga tunggakan dapat diminimalisasi.

Kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi kinerja lembaga lebih difokuskan kepada aspek pembiayaan dengan organisasi dan mekanisme kerja sebagai faktor kunci keberhasilan. (Syukur et al, 2007)

Organisasi

Struktur organisasi dan fungsi dalam lembaga keuangan mikro pertanian lebih fleksibel sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan calon anggota LKM Pertanian. Pembinaan rutin peminjam sudah diterapkan oleh pengurus kelompok tani. Organisasi LKM yang paling sederhana (Bustaman, 2007a) adalah Ketua (Kepala Desa), Sekretaris (Petani), Bendahara (Petani) dan Badan Pengawas (Pemuka Agama, Kepala Dusun dan bekerja sebagai petani). Alternatif lain struktur organisasi LKM Pertanian terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Badan Pengawas (Pemuka Agama, Kepala Desa, Manajer Prima Tani). Personalia yang duduk di kursi ketua, sekretaris, dan bendahara dapat diambil dari petani berpendidikan atau tenaga profesional yang bukan petani (sarjana yang belum bekerja). Organisasi ini harus diberi kekuatan hukum melalui S.K. Bupati / Gubernur.

Mekanisme Kerja

Ada tiga aturan main yang diutamakan pada jasa pelayanan keuangan LKM Pertanian yaitu: (1) Aturan main pengajuan kredit meliputi persyaratan pengajuan dan prosedur seleksi calon nasabah; (2) Aturan main penyaluran mencakup suku bunga, plafon kredit, bentuk kredit dan penyaluran kredit; (3) Aturan main pengembalian kredit mencakup lama pinjaman dan frekuensi pengembalian, prosedur pengembalian, pemberian insentif dan sanksi.

I. Aturan Main Pengajuan Kredit

Aksesibilitas petani terhadap lembaga keuangan masih rendah karena itu pengajuan kredit secara kelompok didapat lebih tepat diterapkan. Pengajuan kredit secara kelompok dari hasil musyawarah dengan membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) atau proposal kegiatan yang dibantu oleh PPL, dimana bentuk pengisian formulir proposalnya sudah disediakan oleh lembaga pembiayaan.

Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, lembaga pembiayaan harus melakukan kegiatan seleksi calon nasabah untuk menghindari kemacetan pinjaman, terutama dalam aspek kejujuran nasabah dan keberadaan nasabah termasuk perhitungan jumlah kredit yang diberikan. Penetapan sistem tanggung renteng akan mendorong ketua kelompok menyeleksi calon anggotanya dengan ekstra hati-hati. Pelaksanaan seleksi calon nasabah dengan mengikut-sertakan ketua kelompok sangat baik karena ketua kelompok pada umumnya lebih mengetahui baik perilaku calon nasabah maupun volume usahanya terkait dengan jumlah kredit yang diberikan. Tenaga BPTP sedapat mungkin dilibatkan dalam proses seleksi untuk memverifikasi kelayakan teknologi.

a. Persyaratan Pengajuan Kredit

Pengajuan berkelompok, Lembaga Pembiayaan dapat menerapkan syarat pengajuan secara berkelompok atau perorangan dalam pengajuan kredit tergantung skim kredit yang ditawarkan, kondisi kelayakan nasabah dan peluang pengembalian. Bagi nasabah perorangan yang dinilai layak dari sisi pendapatan dan berpeluang tinggi mampu mengembalikan kredit maka persyaratan berkelompok tidak perlu diterapkan. Sementara itu, bagi calon peminjam yang mempunyai usaha skala kecil, pengetahuan terbatas, kemampuan *collateral* rendah, dan tingkat pendapatan yang terbatas maka berkelompok harus menjadi persyaratan.

Menurut persepsi petani, pengajuan kredit secara berkelompok sangat sesuai karena petani akan memperoleh manfaat ganda, yaitu: (a) memudahkan akses pinjaman terutama bagi petani yang terbatas pengetahuannya dan membutuhkan kredit dalam jumlah kecil, (b) merupakan tempat berdiskusi terutama mengenai permasalahan yang ditemukan selama berusaha, (c) pertemuan kelompok dapat dijadikan wadah penyampaian informasi teknologi pertanian seperti teknologi budidaya tanaman, ternak, pengolahan, hasil pertanian dan pemasaran hasil pertanian.

b. Seleksi Calon Peminjam

Seleksi calon peminjam perlu dilakukan oleh lembaga pembiayaan bersama dengan anggota kelompok untuk menciptakan transparansi pemilihan calon peminjam. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam seleksi diantaranya adalah: (1) Pekerjaan utama di bidang pertanian, (2) Memiliki pekerjaan sampingan dengan pendapatan teratur, (3) Memiliki rumah dan berlokasi di wilayah layanan lembaga pembiayaan, (4) Mendapat rekomendasi dari ketua kelompok, Perangkat Desa, dan BPTP / PPL, (5) Mengikuti latihan dan pertemuan kelompok yang diselenggarakan lembaga pembiayaan seperti wajib kumpul 1 atau 2 kali setiap bulan.

2. Aturan Main Penyaluran Kredit

Dilihat dari sisi pengguna, seluruh nasabah menghendaki kredit dengan bunga paling rendah. Dari hasil pengkajian di lapangan (Bustaman, 2007a dan 2007b) ditemukan besaran bunga yang berbeda seperti: BRI unit desa ($\pm 14\%$), LKM Prima Tani Kabupaten Luwu (30%), LKM Dinas Pertanian Kab Sleman (12%), Lembaga Penguatan Modal Petani Kab Gunung Kidul (18%) pertahun.

Penetapan plafon kredit sebaiknya mempertimbangkan jenis usaha nasabah, terutama persentase jumlah modal yang perlu diberi bantuan dan kemampuan pengembaliannya.

a. Bentuk Kredit

Pemberian kredit uang tunai lebih dikehendaki petani dan sudah dilaksanakan oleh seluruh lembaga pembiayaan. Pinjaman bentuk uang tunai akan mengoptimalkan penggunaan oleh petani sesuai perkembangan kebutuhan usaha di lapangan. Namun demikian untuk lokasi-lokasi yang sulit akses ke

lembaga input produksi, bibit unggul, pupuk / obat-obatan dan lainnya, pemberian kredit bentuk natura perlu dipertimbangkan. Cara penyaluran kredit melalui kelompok sesuai harapan petani dan sudah dilakukan oleh seluruh lembaga.

Petani menginginkan kredit dalam bentuk uang tunai, karena bentuk natura (sarana produksi) sering menimbulkan kerugian, yaitu: (a) sering terjadi pengurangan baik dalam kuantitas maupun kualitas pupuk dan obat-obatan, (b) keterlambatan penyaluran dikarenakan masalah transportasi, dan (c) ketidaksesuaian antara jenis saproton yang disalurkan dengan kebutuhan petani.

b. Pelapon Kredit

Penyediaan plapon kredit sebaiknya disesuaikan dengan kelayakan usaha yang dijalankan. Plapon kredit BRI dan pelepas uang lebih fleksibel, tersedia dalam jumlah berbeda sehingga petani dapat memilih sesuai yang dibutuhkan. Plapon LKM Prima Tani Kab Luwu Rp 100.000 – Rp 300.000 untuk usahatani kakao dirasakan petani masih terlalu kecil, belum mencukupi kebutuhan. Pada lembaga pembiayaan di Kab Sleman dan Gunung Kidul plapon kredit yang diberikan berkisar Rp 1 – 2 juta kepada setiap petani cabai. Besarnya plapon yang wajar diberikan sebesar 60% - 70% dari kebutuhan usahatannya, sehingga kelompok tani harus memiliki modal kelompok yang dikumpulkan dari iuran pokok dan iuran wajib.

c. Penyaluran Kredit

Bagi petani, peruntukkan kredit utamanya adalah untuk investasi atau modal kerja karena kemampuan akumulasi modal petani yang sangat lemah. Oleh karena itu, prioritas penyediaan pinjaman oleh lembaga keuangan adalah pinjaman untuk modal kerja yang dapat digunakan untuk membiayai usahatannya dan sedapat mungkin menggunakan inovasi teknologi spesifik lokasi (teknologi budidaya, pengolahan hasil sampai pemasaran).

Selain dari hasil pertanian, sebagian besar rumah tangga petani (Kelompok Wanita Tani) memiliki pekerjaan sampingan seperti berdagang, kerajinan / industri rumah tangga, buruh pertanian, dsb. Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat mengembangkan jenis kredit non pertanian dengan persyaratan yang relatif sama dengan kredit pertanian melalui penyesuaian-penyesuaian terutama dalam hal target peminjam, jumlah pinjaman, lama pinjaman, dan frekuensi pengembalian, seperti: (1) target peminjam lebih diutamakan wanita, (2) jumlah pinjaman pertama maksimal Rp 2 juta, (3) lama pinjaman hanya 6 bulan dan (4) frekuensi pengembalian mingguan.

3. Aturan Main Pengembalian Kredit

Penyusunan aturan main pengembalian kredit yang semudah mungkin perlu diupayakan untuk memastikan pengembalian kredit yang kontinu dan berjalan disiplin. Frekuensi pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut: (1) Frekuensi pengembalian setiap musim panen (yarnen) bagi peminjam yang tidak memiliki sumber penghasilan sampingan, (2) Frekuensi pengembalian mingguan bagi peminjam yang memiliki sumber penghasilan sampingan seperti perdagangan, pengolahan hasil dan industri rumah tangga seperti industri pengolahan keripik pisang, (3) cara pengembalian adalah berkelompok dengan dikordinir oleh ketua kelompok

a. Lama Pinjaman dan Frekuensi Pengembalian

Sesuai dengan karakteristik usaha pertanian, seluruh petani menginginkan kredit jangka pendek 3 - 6 bulan (musiman) dan pembayaran dilakukan satu kali setelah panen. Berlainan dengan usaha dagang, penggilingan padi dan pelaku agribisnis lainnya, usaha mereka dapat memberikan penerimaan setiap hari sehingga lembaga kredit dapat menetapkan cara pembayaran bulanan dengan mengangsur. Dengan demikian, petani sebaliknya melakukan diversifikasi usaha, selain melakukan usaha yang memberikan pengembalian musiman juga usaha yang memberikan pengembalian mingguan bahkan harian seperti usaha dagang.

Dalam rangka meningkatkan motivasi pengembalian pinjaman, maka sebaiknya lembaga keuangan menerapkan *reward dan punishment*, yaitu dengan memberikan potongan biaya administrasi (bunga) bagi

peminjam yang melunasi sebelum jatuh tempo atau membayar denda bagi peminjam yang menunggak. Namun penerapan punishment dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi peminjam.

b Jenis Insentif dan Sanksi

Jenis insentif dapat memacu nasabah untuk menggunakan kredit sebaik mungkin sehingga memperoleh insentif yang ditetapkan lembaga kredit. Lembaga KUM menetapkan insentif bahwa untuk petani yang sudah melunasi kredit, dapat meminjam lagi dengan jumlah yang lebih banyak atau menetapkan insentif penghapusan bunga untuk kredit yang dibayar belum waktunya. Jenis pinalti tanggung renteng yang ditetapkan oleh lembaga kredit KUM dapat diterima petani karena mendorong pengawasan penggunaan kredit antar anggota kelompok. Sedangkan sanksi berat penyitaan agunan yang dimiliki sangat dihindari petani.

c. Waktu yang Diperlukan Sampai Kredit Diterima

Pada umumnya petani membutuhkan dana dalam waktu cepat karena harus segera digunakan sebagai modal usahatani dan kebutuhan mendadak lainnya. Kondisi seperti ini menimbulkan kecenderungan petani memilih kredit yang tersedia dalam waktu cepat (7 – 10 hari) apabila waktu penerimaan kredit lebih lama ini akan membuka peluang bagi rentenir menawarkan jasa pinjaman dengan biaya bunga yang sangat mahal.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Usahatani dengan menggunakan / mengadopsi inovasi teknologi spesifik lokasi nasih menghadapi kendala, salah satunya adalah modal kerja yang dibutuhkan.
2. LKM memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan masyarakat desa / petani, walaupun modal yang tersedia terbatas.
3. Model LKM Pertanian perlu dibentuk di lokasi Prima Tani, dengan maksud agar tenaga BPTP yang ada di lapangan dapat membantu dalam pendampingan teknologi. Disamping itu skim pembiayaan yang disusun bersifat generik sehingga dapat diterapkan oleh LKM yang sudah ada dengan tanpa atau modifikasi.
4. Agar mudah diakses petani, skim kredit harus dibuat sesuai dengan karakteristik petani sebagai pengguna. Pengajuan dan penyaluran kredit secara kelompok, menghindari agunan, pengembalian kredit mempertimbangkan jenis usaha. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, lembaga pembiayaan harus melakukan kegiatan seleksi calon nasabah untuk menghindari kemacetan pinjaman, terutama dalam aspek kejujuran nasabah dan keberadaan usaha yang dijalankan termasuk perhitungan jumlah kredit yang diberikan.
5. Di tahun 2008, Departemen Pertanian merencanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di 10.000 desa, dimana setiap desa akan diberikan dana Rp 100 juta, model LKM Pertanian diharapkan dapat dipakai sebagai lembaga pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan Mikro. www.profi.or.id/ind/downloads/kebijakan%20dan%20strategi%20nasional%20untuk%20pengembangan%20keuangan%20mikro.pdf [10/7/06]
- Ashari, 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya. Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4 No. 2: 146 – 164. Juni 2006.
- Badan Litbang Pertanian, 2004. Rancang Dasar Prima Tani. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.

- BPS Maluku 2006: Statistik Potensi Desa Propinsi Maluku, Sensus Ekonomi 2005.
- Bustaman. S, 2007a. Laporan Hasil Pengkajian, Pendampingan dan Monitoring Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pada Lokasi Prima Tani di KIab Luwu, Sulsel, 30 April – 9 Mei 2007, belum dipublikasi.
- Butaman. S. 2007b. Laporan Hasil Pengkajian, Pendampingan dan Monitoring Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kab Sleman dan Kab Gunung Kidul, Yogyakarta Juli 2007, belum dipublikasi.
- Irawan, Bambang. 2004. Kelembagaan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani). dalam Edi Basuno.dkk (penyunting). Aspek Kelembagaan dan Aplikasi Dalam Pembangunan Pertanian. Monograph Series No. 25. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Krishnamurti, B. 2003. Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel – Th. II – No. 2 – April 2003.
- Krishnamurti, B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.
- Martowijoyo, S. 2002. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Th I, No. 5, Juli 2002.
- Syukur, M., Gozali, J. Hardi, A. Subaidi, R. Hendayanan, Andriati, dan A. Supriatna, 2007. Seminar Hasil Pengkajian Kelembagaan Petani Mendukung Program Prima Tani T.A. 2006. Maret 2007.
- Sunaryo, 2007. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui BUMDes Makalah Pada Lokakarya Nasional. Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal Dari Desa, Bogor 27 Agustus 2007.
- Usman, S., W.I. Suharyo, B. Sulaksono, M. S. Mawardi, N. Toyamah, dan Akhmadi. 2004. Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Wijono, W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.